

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NO. 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg  
TENTANG INTERVENSI PIHAK KE 3 DALAM MEMUTUS**

**GUGATAN CERAI DAN HADHANAH**  
(Studi di Pengadilan Agama Klas 1A Kota Malang )

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**SORAYA PERMATA SARI DEWI**

NIM. 0910113042



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

## JURNAL ILMIAH

### ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NO.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg AKIBAT INTERVENSI PIHAK KE 3 DALAM MEMUTUS GUGATAN CERAI DAN HADHANAH

(Studi di Pengadilan Agama Klas 1A Kota Malang)  
Oleh : Soraya Permata Sari Dewi

#### ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian menurut bahasa Indonesia adalah “Pisah” dari kata dasar “cerai”. Perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah dan sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa *Pertama* : Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan kecuali dengan jalan perceraian. dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi. *Kedua* : bahwa perceraian itu merupakan suatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tua, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya.

Berdasarkan analisis penulis, putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg. apabila ada putusan pengadilan tentang adanya intervensi pihak ke 3 dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah, maka pertimbangan hakim tersebut dilihat dari adanya

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, Problematika *Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah&DITBINBAPERA, Jakarta.No.52 Th XII 2001, Hal.7.

faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dapat putus. Selanjutnya mengenai pertimbangan Hadhanahnya, Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara hadhanah itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

## ABSTRACT

Marriage is material and spiritual relationship between man and woman as husband and wife by purpose to build a happy and eternal family (household) in the name of Almighty God.

Divorce based on Indonesian means “separated” from the infinite of “separate”. Divorce is the breakage of marriage between husband and wife because of no more harmony in household or other cause, such as the infertility of wife or husband and after previously had been offered for reconciliation by involving both families.<sup>2</sup> Therefore, from the explanation above, it can be recognize that *First*: divorce can be conducted if there had been all efforts to make reconciliation between both parties to hold their household and there is no more ways to take except divorce, on the other word, divorce is a way out for husband and wife for their expected happiness after the divorce. *Second*: the divorced is allowed but detestable by religion.

Divorce is part of marriage, because there is no divorce without initiated by the marriage. Marriage is the beginning of living together between a man and a woman ruled by prevailed legislation.

Hadhanah is the obligated action that should be conducted by parent, because without hadhanah will cause children to be waif and waste their life.

Based on the result of the writer’s analysis the verdict on the inversion of the third party in deciding divorce and hadhanah, the judge’s consideration is viewed from the factors cause conflict in the household that it causes the marriage broken. Afterward, on the consideration of the hadhanah, the committe will inspect and judge the hadhanah should be careful, shoul considerate from the aspect of life and law, obligate to give decision in fair, that all sakes from the parties at law can be fulfilled

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah&DITBINBAPERA, Jakarta.No.52 Th XII 2001, Hal.7.

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, seperti kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih belum terikat perkawinan tetapi harus dengan persetujuan suami.<sup>3</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia sangat beragam agama yang dianut dan hal tersebut mengakibatkan pengaturan yang beragam pula. Khusus terhadap orang islam, aturan yang digunakan dalam pernikahan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia didasari oleh beberapa peraturan antara lain Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan . Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacaraan perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Pengaturan pelaksanaan perkawinan di Indonesia pada dasarnya untuk mendukung tujuan perkawinan itu sendiri yakni, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan definisi perkawinan ialah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

---

<sup>3</sup>Hilman H adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju,1990). hal.7.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan amatlah mulia yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu maghligai perkawinan. Secara hukum ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan seperti yang di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (*Hadhanah*) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>4</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikan-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

---

<sup>4</sup>Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda)*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009) hal 101.

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini pertanyaan siapa yang lebih berhak apakah seorang bapak atau ibu belum dijelaskan karena, jika mendasarkan pada Pasal 41 huruf a maka, pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan kewenangan hak asuh pada seseorang. Sehingga untuk mengetahui kepada siapa dan mengapa seorang hakim memberikan hak asuh tersebut, harus dikaji melalui pertimbangan putusan hakim terhadap suatu perkara.

*Hadhanah* menurut istilah fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.<sup>5</sup>

*Hadhanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi.

Penyelesaian hak pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah karena anak yang merupakan buah hati dari perkawinan. Anak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari bapak atau ibunya. Begitu pula bapak atau seorang ibu tidak begitu saja dapat dipisahkan dari anaknya. Hal tersebut terjadi dalam putusan perkara no: 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Intervensi pihak ke 3 dalam putusan No. 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah Perceraian terjadi adanya campur tangan pihak orang tua penggugat karena tidak

---

<sup>5</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hal. 137-138

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hal. 424.

merestui hubungan penggugat dengan tergugat, yang disebabkan pihak keluarga penggugat telah mengetahui adanya kebohongan, mengenai masalah tergugat dengan pihak akademik. dikarenakan sebelumnya keluarga penggugat datang langsung ke Fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan untuk mengambil transkrip nilai tergugat. dan dari situ keluarga penggugat mengatakan pernikahan tersebut hanya bersifat administratif dan mempersilahkan tergugat untuk pergi dari kediamannya. karena merasa ada kebohongan dan tergugat juga menerima caci maki dan fitnah pada saat itu. adapun upaya dari Tergugat untuk selalu meminta maaf dan bertanggung jawab kepada keluarga Penggugat, akan tetapi pihak keluarga Penggugat tidak bisa menerima dan membicarakan masalah perceraian. Anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 10 November 2012 dan diberi nama ANAK 1. Keluarga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak menemui anak Tergugat lagi sebelum Penggugat dengan Tergugat menemukan jodohnya masing-masing dengan alasan agar tidak menimbulkan fitnah. Juga mengutarakan agar perceraian dilaksanakan selang waktu 3-4 bulan dari hari tanggal pernikahan. karena untuk menjaga nama baik masing-masing. Kemudian juga meminta Tergugat untuk tidak menghadiri sidang perceraian agar proses perceraian dapat cepat diselesaikan.

sampai pada waktu sidang perceraian, sesuai sidang pertama Ayah penggugat menghampiri Tergugat dan meminta kepada Tergugat agar mengakui adanya pernikahan sirri antara Tergugat dengan Penggugat dengan Alasan untuk menjaga nama baik keluarga, walaupun sebenarnya tidak pernah terjadi pernikahan sirri antara Penggugat dengan Tergugat.

Satu hari sebelum sidang kedua, Tergugat mendapat kabar bukan dari Penggugat sendiri atau keluarga inti penggugat, melainkan saudara penggugat bahwa anak Tergugat baru pulang dari rumah sakit karena demam berdarah dan dirawat dirumah sakit selama sembilan hari. Ketika pihak Tergugat menanyakan kenapa tidak pernah mengabari Tergugat, beliau beralih tidak memiliki kontak Tergugat ataupun keluarga Tergugat. Kemudian ketika keluarga Tergugat bertanya kenapa Penggugat juga tidak mengabari sendiri, beliau mengatakan kalau Penggugat sibuk dengan pekerjaannya.

Sebelum sidang kedua, Tergugat sempat menanyakan langsung kepada Penggugat kenapa ketika anak Tergugat dirawat sembilan hari dirumah sakit Tergugat tidak dikabari, Penggugat menjawab karena Hanphone Penggugat rusak. Alasan yang menurut Tergugat tidak bisa diterima. karena memang dari yang Tergugat ketahui dari Ibu Hanik (Istri dari Bapak AD) yang sewaktu ibu mengatakan bahwa anak Tergugat

dirawat dirumah pamannya di surabaya sedangkan Penggugat bekerja dan tinggal di Lamongan tempat asalnya. Dan pernah mengatakan bahwa anak Tergugat disitu diakui sebagai anak dari teman pamannya karena anak kandung dari pamannya tersebut juga tidak mengetahui bahwa anak Tergugat bernama ANAK 1 adalah anak kadung dari Penggugat.

Dengan adanya pertimbangan diatas Tergugat sebagai Ayah kandung dari Anak yang bernama ANAK 1 memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang, menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Tergugat setelah putusan cerai dijatuhkan.

Mengenai anak kandung Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK 1, umur 4 bulan, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum Mumayyiz), apabila diasuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir tidak bisa memberi ASI dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, Maka Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat Intervensi Pihak ke 3 pada Putusan Perceraian Perkara No. 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah pada putusan perkara perceraian sudah sesuai dengan Hukum ?

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti terhadap analisis hukum putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, perihal intervensi pihak ke 3 dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah.

Pendekatan Penelitian deskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, sistematis dan rinci terhadap

analisis hukum putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, perihal intervensi pihak ke 3 dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim mengenai bahan hukum sekunder, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kompilasi Hukum Islam 1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997. Selain itu Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Antara lain Buku teks ilmu hukum pada umumnya dan buku teks ilmu hukum yang membahas mengenai Hukum perkawinan, Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Hadhanah, Artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan Hadhanah, Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Baik itu bahasa indonesia ataupun bahasa asing.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memaparkan lengkap, rinci, jelas, dan sistematis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian bahan hukum, khususnya yang berhubungan dengan gugatan cerai dan hadhanah dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum tersebut akan menganalisa dengan ketentuan hukum mengenai dikeluarkan

putusan majelis hakim Pengadilan Agama Malang tentang Intervensi pihak ke 3 dalam memutus gugatan cerai dan hadhanah.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Akibat intervensi Pihak ke 3 dalam Putusan Perkara**

###### **No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg**

Berikut ini adalah deskripsi dari adanya permasalahan yang terjadi pada putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg :

Awalnya penggugat telah menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Malang dengan nomor register 0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg. mengemukakan alasan setelah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri, selain itu sebelum akad nikah, penggugat mengakui adanya nikah sirri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, berumur 4 bulan. Sejak semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan kurang baik, tidak rukun dan kurang harmonis. Penyebabnya ialah tergugat pernah berbohong dengan penggugat dan keluarga penggugat mengenai masalah tergugat mengakui sudah menyelesaikan teori dan sudah mau mengajukan tugas akhir ditempat tergugat menempuh pendidikan. namun kenyataannya setelah kedua orang tua penggugat datang langsung dan meminta transkrip nilai tergugat dibagian akademik, tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih mempunyai tanggungan teori pendidikan dan dalam proses D.O. Pada hari pernikahan bulan Oktober 2012, penggugat dan tergugat sepakat berdasarkan hasil keputusan kedua keluarga penggugat dan tergugat untuk berpisah, oleh sebab itu keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan rumah tangga, selain itu tidak mungkin dilanjutkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Kemudian atas gugatan penggugat diatas, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Perihal tentang nikah siri antara tergugat dengan penggugat adalah tidak benar sama sekali. Tergugat mengakui telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1, umur 4 bulan.
2. Sesudah dilangsungkan pernikahan yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2012, tergugat dan penggugat tidak pernah hidup bersama. Sebab pihak keluarga penggugat mempersilahkan tergugat dan keluarga tergugat untuk pergi dari

kediaman keluarga penggugat.

3. Atas keterangan dari pihak penggugat tentang adanya pernikahan siri adalah tidak benar. Tergugat mengakui sebelum akad nikah dilaksanakan, penggugat sudah dalam keadaan hamil. tergugat mengetahui anak penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 10 november 2012.
4. Benar adanya tergugat melakukan kebohongan perihal masalah pendidikan yang ditempuh oleh tergugat saat ini, tergugat melakukan dengan sangat terpaksa dan dalam keadaan kebingungan. Akan tetapi masih ada niat dari tergugat untuk menyelesaikan pendidikannya, karena dari kabar yang tergugat dapatkan, ada dipensi khusus untuk mahasiswa angkatan akhir untuk dapat menyelesaikan pendidikannya, maka dari situ tergugat masih memiliki harapan untuk menyelesaikannya, yang pada awalnya akan diupayakan tergugat setelah pernikahan tersebut.
5. Setelah acara pernikahan tersebut, pihak penggugat mempersilahkan tergugat pergi dari kediaman keluarga penggugat dengan alasan pendidikan yang ditempuh oleh tergugat yang disampaikan penggugat diatas. Dalam rentang 5 bulan tergugat berpisah dengan penggugat, ada upaya dari tergugat dan keluarga tergugat untuk bertanggung jawab dalam hal menafkahi penggugat dan anak penggugat dan tergugat. namun tidak ada tanggapan dari pihak penggugat untuk menerima niat tergugat untuk bertanggungjawab.
6. Dalam rentang waktu tergugat dan penggugat berpisah, dan banyak kesempatan tergugat menghubungi penggugat menanyakan kabar penggugat, menanyakan kabar anak penggugat dan tergugat, dan berniat untuk menafkahi anak tergugat. namun hampir tidak pernah ada kabar dari penggugat. apabila penggugat mengatakan sudah berusaha untuk rukun itu tidak benar. Sebab tidak pernah ada komunikasi secara langsung dari penggugat yang disampaikan kepada tergugat.

Dari isi gugatan penggugat dan jawaban tergugat, melihat permasalahan yang terjadi dalam putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg. permasalahan yang sering menyebabkan pertengkaran antara suami istri adalah :

1. Hilangnya rasa kepercayaan penggugat terhadap tergugat  
Permasalahan hilangnya rasa kepercayaan menjadi salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut muncul disebabkan: Tergugat dengan sangat terpaksa berbohong mengenai sekolahnya, dengan alasan tergugat tidak ingin terjadi apa-apa dengan penggugat dan

kandungannya. Akan tetapi kebohongan tersebut telah diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat, dengan mendatangi sekolah tergugat untuk mengambil transkrip nilai tergugat. pada kenyataannya tergugat belum bisa menyelesaikan materi pendidikannya, dan dikabarkan akan di D.O oleh fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan.

## 2. Tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami-istri

Berikut penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri karena beberapa faktor:

- a. Menurun/hilangnya perasaan cinta terhadap istri, menyebabkan ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah memuncak.
- b. Suami tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, disebabkan suami belum bekerja.
- c. Istri egois, tidak hormat & tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri.

## 3. Kurangnya komunikasi antar suami istri disebabkan beberapa faktor :

- a. Berselisih pendapat antara penggugat (istri) dan tergugat (suami)
- b. Penggugat dan tergugat sejak selesai ijab qabul tidak hidup bersama serumah, disebabkan penggugat dan keluarga penggugat merasa dibohongi oleh tergugat.
- c. Pernikahan yang terjadi dengan keadaan memaksa, bahwa sebelumnya penggugat telah hamil. namun sempat tidak dikehendaki oleh keluarga penggugat.
- d. Adanya keterlibatan/campur tangan dari kerabat istri sebagai penggugat sehingga merasa tidak dianggap dan tidak dihargai.

## 4. Adanya Intervensi

Adanya intervensi disini disebabkan adanya faktor:

- a. Keluarga penggugat merasa telah ada kebohongan, disebabkan tergugat telah melakukan kebohongan disaat pertemuan dua keluarga penggugat dan tergugat mengenai masalah penggugat dengan pihak akademik, karena keluarga penggugat telah datang langsung ke fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan untuk mengambil transkrip nilai tergugat. dari situ

keluarga penggugat mengetahui bahwa tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karna tergugat masih mempunyai tanggungan menyelesaikan materi pendidikannya yang belum selesai. Maka keluarga penggugat mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya bersifat administratif dan mempersilahkan tergugat keluar dari kediamannya. pada saat itu tergugat juga menerima caci maki dan fitnah.

- b. Ada upaya dari tergugat untuk meminta maaf dan bertanggung jawab untuk persiapan kelahiran anak penggugat dan tergugat, akan tetapi pihak keluarga penggugat tidak bisa menerima dan bermaksud untuk membicarakan masalah lain yaitu masalah perceraian.
- c. Pada saat tergugat ingin menjenguk kelahiran anaknya di kediaman Bapak AD, keluarga penggugat membicarakan masalah perceraian dengan dalih menurut perhitungan jawa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin bisa melanjutkan hubungan pernikahan. selain itu keluarga penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak menemui anaknya lagi sebelum penggugat dan tergugat menemukan jodohnya masing-masing dengan alasan supaya tidak menimbulkan fitnah, seperti yang dikatakan pihak keluarga penggugat. selain itu keluarga penggugat mengatakan agar perceraian dilaksanakan selang waktu 3-4 bulan dari tanggal pernikahan, untuk menjaga nama baik masing-masing.
- d. Keluarga penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak menghadiri sidang perceraian agar proses perceraian dapat cepat diputus.
- e. Keluarga penggugat meminta kepada tergugat agar mengakui adanya pernikahan siri antara penggugat dan tergugat dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga, walaupun sebenarnya tidak pernah terjadi pernikahan siri antara penggugat dan tergugat.

Dengan demikian kesimpulan analisa kasus yang penulis dapatkan diatas adalah mengenai beberapa faktor yaitu:

- 1) hilangnya kepercayaan penggugat terhadap tergugat,
- 2) tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri,
- 3) kurangnya komunikasi antar suami istri,
- 4) adanya intervensi.

Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya disebabkan tergugat pernah berbohong terhadap penggugat dan keluarga penggugat, yakni penggugat mengatakan

kalau tergugat sudah menyelesaikan teori dan mulai mengajukan akhir di tempat tergugat menempuh pendidikan. Pada kenyataannya setelah keluarga penggugat datang langsung ke fakultas tempat tergugat menempuh pendidikan, pihak akademik mengatakan bahwa tergugat belum bisa mengajukan tugas akhir, karena masih ada tanggungan teori pendidikan yang tergugat tempuh dan tergugat juga dalam proses D.O dari fakultas tergugat menempuh pendidikan. dengan demikian keluarga penggugat mengatakan pernikahan tersebut hanya bersifat administratif dan setelah selesai acara akad nikah, tergugat dan keluarganya dipersilahkan untuk pergi dari kediamannya.

Kemudian dilihat dari manfaat dan madlaratnya dalam perkara tersebut, dari manfaatnya masih belum terlihat, sedangkan dari madlaratnya penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, dengan demikian ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik diputuskan.

Oleh karenanya alasan penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Dengan demikian tergugat tidak cukup alasan untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun dalam persidangan tergugat menyatakan tidak ingin berpisah dari penggugat. tergugat dan keluarganya berusaha untuk bertanggung jawab akan tetapi pada saat yang bersamaan penggugat menyatakan bahwa penggugat sudah tidak suka dan tidak sanggup lagi dan tidak mungkin dapat dilanjutkan membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat. disebabkan kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin tercapai sesuai dengan tujuan perkawinan. oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Alasan tersebut telah memenuhi alasan cerai dalam Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berisi tentang “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Serta pasal 170,171,172 HIR . Oleh karena itu demi kemashlatan penggugat, ikatan perkawinan penggugat dan tergugat lebih baik diputuskan.

## **A.2 Pertimbangan Hakim dalam memutus Hadhanah dalam Perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg**

Berdasarkan hasil penelitian dalam petitum<sup>7</sup> dari gugatan penggugat, putusan No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, maka pertimbangan majelis hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, antara lain:

Melihat Pertimbangan awal Majelis Hakim dalam memutus Hadhanah, pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memaparkan sebagai berikut:

*“Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai”.*

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 menyatakan bahwa:

*“pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*

Sedangkan landasan yang menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus hadhanah ialah, Pasal 105(a) Kompilasi Hukum Islam. sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila majelis hakim diperhadapkan dengan permasalahan hadhanah akan berkewajiban memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.

Namun, dalam perkara perebutan hak asuh anak antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Tergugat ialah ayah kandung dari anak yang bernama ANAK 1, memohon kepada pengadilan agama kota malang, agar menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya. Dengan alasan dari tergugat ketahui, yaitu dari Ibu Hanik (istri Bapak AD) yang sewaktu ibu mengatakan bahwa anak tergugat dirawat di rumah pamannya di surabaya, sedangkan penggugat ialah ibunya bekerja dan tinggal di Lamongan tempat asalnya. Selain itu pernah mengatakan

---

<sup>7</sup> Arsip Pengadilan Agama Kota Malang, Putusan Perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg

bahwa anak tergugat disitu diakui sebagai anak dari teman pamannya karena anak kandung dari pamannya tersebut juga tidak mengetahui bahwa anak tergugat bernama ANAK 1 adalah anak kandung penggugat.

Berdasarkan ketentuan para saksi-saksi penggugat dalam isi surat putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, menuangkan sebagai berikut:

**SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 Tahun, agama islam, pekerjaan PNS, alamat Sidoarjo, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi Pak Dhe penggugat;
- 2) Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara penggugat;
- 3) Bahwa, sejak semula penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad nikah penggugat dan tergugat langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- 4) Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena tergugat berbohong mengaku kuliah dan ternyata sudah di D.O oleh fakultas;
- 5) Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan;
- 6) Bahwa. saksi sudah berusaha merukunkan penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

**SAKSI II PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat lamongan, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi kakek penggugat;
- 2) Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh penggugat;
- 3) Bahwa, sejak semula penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad nikah langsung pulang kerumah orang tua masing-masing dan pada waktu akad nikah penggugat sudah hamil;
- 4) Bahwa, setahu saksi penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan;
- 5) Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. untuk itu terserah pada penggugat dan tergugat;

Selain itu dalam persidangan tergugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

**SAKSI I TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama islam pekerjaan swasta, alamat tulungagung, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi tante tergugat;
- 2) Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara penggugat;
- 3) Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah tergugat langsung diusir oleh orang tua penggugat;
- 4) Bahwa, setahu saksi pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena penggugat sudah hamil;
- 5) Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, sering kali tergugat ingin bertemu dengan anak penggugat dan tergugat namun selalu dihalangi oleh penggugat dan orang tuanya;
- 6) Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

**SAKSI II TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat ngawi, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi ibu kandung tergugat;
- 2) Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh penggugat;
- 3) Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah tergugat langsung diusir oleh orang tua penggugat;
- 4) Bahwa, pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena penggugat sudah hamil;
- 5) Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, orang tua penggugat menolak tergugat dengan alasan status sosial yang berbeda;
- 6) Bahwa, tergugat dan keluarga berusaha untuk bertanggung jawab namun selalu ditolak dan dihalang-halangi oleh keluarga penggugat;

- 7) Bahwa, saksi sudah berusaha maksimal untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, karena dari keluarga penggugat tidak ada tanggapan yang positif;

Dengan demikian adanya keterangan para saksi-saksi penggugat dan tergugat di atas, yang sebelumnya tergugat mengatakan bahwa anak tergugat yang bernama ANAK 1 tidak dalam asuhan ibunya (penggugat), maka tidak terbukti adanya kebenaran tersebut. Namun dari keterangan para saksi-saksi tergugat mengatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah selama 9 bulan, sering kali tergugat ingin bertemu dengan anak penggugat dan tergugat namun selalu dihalangi oleh penggugat dan orang tuanya. Dan dari situlah pertimbangan hakim tidak mengurangi hak dan kewajiban penggugat dan tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa hanya ingin bertemu, berbicara dan berkasih sayang antara Penggugat dengan anaknya atau Tergugat dengan anaknya. sebab hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Apabila anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka, dan sebaliknya apabila anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Jika tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentunya akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak itu sendiri.

Pertimbangan lainnya bahwa Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut mumayyiz sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu”.

Hal ini yang perlu diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan ini adalah Hak hadhanah diberikan semata sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik atau memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai mumayyiz, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya.

Dengan demikian adanya fakta yang terurai dari surat putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, penggugat sebagai ibu kandung telah memohon kepada Majelis hakim. Agar menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak

penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, umur 4 bulan, yang berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 94, maka majelis hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan.

Dalam perkara ini hakim melakukan tindakan yang sesuai dengan pertimbangan Hukum yang ada, karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz), apabila diasuh oleh ayahnya (tergugat), sang ibu (penggugat) khawatir tidak bisa memberi ASI karena anak tersebut masih membutuhkan ASI dari penggugat sebagai ibu kandungnya. Selain itu perlu ditegaskan lagi yang menguatkan dalam putusan perkara ini ialah, tidak jauh dari ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

## **5. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Akibat Hukum intervensi pihak ke 3 pada putusan perceraian perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yaitu perkawinan tersebut dapat diputus disebabkan setelah ijab qabul penggugat dan tergugat tidak hidup serumah, disebabkan tergugat telah berbohong mengenai masalah pendidikan yang ditempuh oleh tergugat kepada penggugat dengan keluarga penggugat, sehingga menyebabkan perkawinan tersebut hanya bersifat administratif dan meminta tergugat untuk pergi dari kediaman penggugat. selain itu penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, Dengan demikian pertimbangan hakim telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hadhanah, dilihat dari adanya fakta yang terurai dari putusan perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Mlg, penggugat sebagai ibu kandung telah memohon kepada Majelis hakim. Dengan menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak

penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 1, umur 4 bulan, karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz), apabila diasuh oleh ayahnya (tergugat), sang ibu (penggugat) khawatir tidak bisa memberi ASI dari penggugat sebagai ibu kandungnya. Dengan demikian tidak jauh dari ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Dalam hal ini terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

## **B. Saran**

1. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dengan demikian menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu. Cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan kepala dingin dan tidak bersikap emosional. Sehingga, perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak langsung diselesaikan dengan jalan Pengadilan.
2. Apabila terjadi perceraian maka anak merupakan pihak yang saling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berfikir panjang dan mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah bahtera rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

## 6. Daftar Pustaka

### Buku Ilmiah/Literatur

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Abdul Manan, *Problematika Perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA*, Jakarta.No.52 Th XII 2001.

Abu dawud,SunanAbi Dawud, Jilid1,cetke1, (Mesir:IsaAl-BabiAl- HalabiWA Auladih, 1952).

Abu Malik Kamal bin As – sayyid salim, *shahih fikih sunnah* ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* ( Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1995).

Al-Alamah Almarhum Al-Syaikh Muhamad Jamaludin Al-Dimasyiqi, *Mau'idhahAl-Mu'minin*,(Indonesia: DarIhya' Al-kutub Al-Araby, Jilid.1).

Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn YazidAl-Qazwini ,*Sunan Ibnu Majah*, Jilid1, *DarAl-Fikr*.

Al-Tirmidzi, *SunanAl-tirmidzi*,Jilid2,(DarAl-Fikr,t,t.).

Basiq Djalil , *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo : Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian , Ceramah,Khutbah,dan kuliah shubuh*.

C.S.T.Kansil,*Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum di Indoneia*,Cet.ke-18,(Jakarta: Balai pustaka,1982).

Dahlan, Abdul Azis,*HukumIslam,Ensiklopedi*,Jakarta:PTIntermasa,1997.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta: Depag RI,2001).

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Al-Waah, 1993).

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002 ).

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman konselor keluarga sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

Departemen Agama, *ilmu Fiqih*, jilid II, (Jakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta).

Eman Sulaeman, *Hukum Kewarisan Dalam KHI di Indonesia (Study Tentang sumber-Sumber Hukum)*, Semarang: Balai Penelitian IAINWali Songo, t.t.

Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata (Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda)*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009).

Huzaimah Tahido, *Hak dan kewajiban Priadan Wanita*”, Agus Tiarsa dalam *tuntunan Islam tentang kemitra sejajar priadan wanita (dalam perspektif islam)*, Jakarta: Majelis Ulama’ Indonesia, 1999.

Huzaemah tahido, *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita*, (Jakarta : Majelis Ulama’ Indonesia, 1999).

HM.DjamilLatif, *Kedudukan dan kekuasaan nperadilan agama DiIndonesia*, cet ke1, Jakarta: bulan Bintang, 1983.

Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya bina: Imam. 1993), Juz11.

J.C.T. Simpnanngkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

J.Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

*Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian diMalaisia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

Lutfhi sukalam, *Kawin Kontak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pemulang, 2005).

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003),

Cet ke-1.

Muhammad Ya'qub Thalib ubaid , *Nafkah isteri: Hukum menafkahi isteri dalam perspektif islam . (Jakarta :Darus sunnah Press, 2007)*

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Basrie Press, Jakarta, 1994,

M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV.Rajawali:Medan 1986)

R.Badri,*perkawinanMenurutUndang-UndangPerkawinandanKUHP*,(Surabaya:CV. Amin,1985),

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, ( Jakarta IKAHI ,2008 )

Rs. Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, cet.ke 1,(Semarang:CV. Wicaksana,,1990)

R.subekti danR.Tjitrosudibyoy,*KitabUndang-undanghukum perdatadenganTambahannya Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undangPerkawinan*,Cet.ke-18,(Jakarta:pradnya Paramita,1984),

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 1996,

Sayid Sabiq ,*fiqh Al-Sunnah*,Jilid2,(Kairo:DarAl-FathLiAl-A'lamAl-Araby,1997)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung :Sinar baru, cet.ke-22,t.t)

Yahya harahap, *beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al – Hikmah, Jakarta*,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

## **Undang-undang**

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Kompilasi Hukum Islam 1991 (KHI)

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997.

## **Al-Qur'an**

Kitab Khifayatul Akhyar Juz II Halaman 94

Kitab Ghoyatul Marom